



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 313 /KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Tenaga Ahli/Pakar dalam menyusun Rancangan Awal sampai dengan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dibentuk Tim Teknis dan Tim Sekretariat yang akan ditetapkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berkedudukan di Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2018

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *u*
SEKRETARIS DAERAH,

Jmu
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 313 /KEP/HK/2018
TANGGAL : 19 September 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab
4.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua
8.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris
10.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
12.	Sekretaris Bappeda Provinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Bidang Infrastruktur pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
17.	Kasubid. Pemerintahan pada Balitbangda Provinsi NTT	Anggota
18.	Lecky Frederich Koli, STP, M.Si/ Staf pada Balitbangda Provinsi NTT	Anggota
19.	Kasie. Hubungan Kelembagaan pada Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota
20.	Kasie. Keamanan, Informasi dan Persandian pada Dinas Kominfo Provinsi NTT	Anggota

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014